

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
KARYA SENI DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH:**

**JOSEP RAFAEL**

**02011281924122**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : JOSEP RAFAEL  
NIM : 02011281924122  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA  
KARYA SENI DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN*  
DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Skripsi/Komprehensif pada  
Tanggal 24 Mei 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan :**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing Pembantu,**



**Helena Primadianti, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004



**Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandata tangan di bawah ini:

Nama : Josep Rafael  
No. Induk Mahasiswa : 02011281924122  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 24 November 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 Mei 2023

Penulis



Josep Rafael

NIM. 02011281924122

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“teruslah merasa bodoh, dan teruslah merasa jahat, agar menjadi manusia yang terus ingin belajar dan selalu mengoreksi diri sendiri menjadi lebih baik”*

[Penulis]

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

- 1. Mendiang Mamah dan Mendiang Opung doli**
- 2. Opung boru tersayang**
- 3. Kakak, Adik-adik, dan Keluarga**
- 4. Teman dan Sahabat**
- 5. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, kasih karunia, dan hikmat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital *Non-Fungible Token* Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual** tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif skripsi untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sepanjang proses penyusunan skripsi ini penulis banyak menemui rintangan dan kesulitan, akan tetapi berkat bantuan, masukan dan bimbingan dari kedua dosen pembimbing serta doa yang tidak pernah putus dari orangtua dan keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, karena itu penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca.

Palembang, 24 Mei 2023

Penulis



Josep Rafael

NIM. 02011281924122

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan berkat dan hikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan perkuliahan strata satu ini, Penulis banyak menerima dukungan dan doa dari berbagai pihak. Terkhusus dalam fase akhir perkuliahan yang sulit, Penulis dapat melaluinya karena ada kehadiran dan dukungan dari orang pihak-pihak terdekat. Karena itu pada kesempatan ini Penulis ingin memberikan apresiasi dan mengungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Febrina, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya s/d semester 7, yang selalu lembut dalam membimbing, mendorong, dan membina saya dalam pemilihan mata kuliah dan langkah selanjutnya dalam setiap semester perkuliahan saya, dan juga Yth. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Pengganti saya di Semester 8 yang telah memotivasi dan mendorong saya menyelesaikan skripsi ini;
3. Yth. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Yth. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan, serta nasihat yang sangat membantu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Yth. Ibu Helena Primadianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua saya yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing, memberikan masukan, serta nasihat yang sangat membantu dan memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Yth. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing KKL saya yang telah membimbing saya menyelesaikan program KKL di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Seluruh Bapak, Ibu Dosen, Civitas Akademik, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang sangat berharga, serta membantu saya selama perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Petuah Sirait & Partners *Lawfirm*, instansi tempat saya melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan, yang telah memberikan banyak bekal ilmu kepada saya selama KKL untuk menghadapi dunia setelah memperoleh gelar Sarjana Hukum;
9. Mendiang mama Sri Rejeki R Sirait (Almh.) atas segala perjuangan dan kasih sayang mama yang selalu diberikan. Penulis banyak belajar dari

sosok mama yang sangat berguna di kehidupan. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk mama, dan semoga penulis dapat selamanya membuat mama bangga & tersenyum dari atas sana;

10. Untuk Opung boru, Ruliana Sirait br.Sinurat, atas segala kasih sayang serta dukungan yang telah diberikan, yang telah menjadi sosok ibu sekaligus bapak bagi penulis sejak SMP sampai menyelesaikan penulisan skripsi sekarang. Penulis merasa menjadi anak yang beruntung memiliki opung yang hebat, sekaligus merasa berutang budi kepada opung. Semoga penulis dapat membahagiakan opung selamanya;
11. Untuk Ayah (Ganda B Sibarani) dan Bunda (Martha Silalahi), terimakasih atas semua dukungan selama penulis menjalankan kuliah sampai dengan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Untuk kakak saya, Renita Geovanni Agnes, terimakasih atas segala dukungan dan pembelajaran yang diberikan sejak kecil, kepergian mama, sampai dengan sekarang;
13. Untuk kedua adik saya, Zhevanya Dwi Felicia & Graciella D Sibarani, terimakasih selalu menjadi adik yang baik dan juga memberi support bagi penulis dalam menyelesaikan kuliahnya;
14. Untuk keluarga besar penulis, terimakasih atas segala dukungannya;
15. Untuk Agatha Cleorena Deborah, wanita yang telah bersedia menjadi partner dan tempat keluh kesah saya selama kuliah dan penulisan skripsi ini, dan terimakasih juga telah memaklumi dan mendukung kesibukan penulis selama masa perkuliahan ini;



16. Penulis juga mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Tim 9 PLKH Tahun 2022;
17. Terimakasih kepada teman-teman perantauan Sekii (Shakqel, Efnal, Felix, Njet, Shamed, Ghifa, dan Aurel), yang telah setia mengisi dan memberikan banyak warna bagi penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga pertemanan ini senantiasa terjaga baik sampai kapanpun, karena penulis sangat bangga memiliki teman-teman seperti kalian.

Palembang, 24 Mei 2023  
Penulis



Josep Rafael  
NIM. 02011281924122

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Kekayaan Intelektual .....	13
3. Teori Kepastian Hukum .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Sumber dan Jenis Bahan-bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum .....	20
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	20

6. Analisis Bahan Penelitian .....	21
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Konsep Hak Cipta .....	23
1. Pengertian Hak Cipta .....	23
2. Pengaturan Hak Cipta .....	27
3. Hak-Hak di dalam Hak Cipta.....	28
4. Ciptaan yang Dilindungi .....	32
5. Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak.....	33
6. Pendaftaran Hak Cipta .....	34
B. Perlindungan Hak Cipta pada Karya Digital .....	35
1. Hak Cipta pada Aset dan Karya Digital.....	35
2. Ciptaan Digital yang Dilindungi Undang-Undang .....	36
3. Kepastian Hukum Perlindungan Karya berbentuk Digital .....	36
C. Tinjauan Umum <i>Smart Contract</i> dan <i>NFT</i> .....	38
1. Pengertian dan Karakteristik <i>Smart Contract</i> .....	38
2. Fungsi dan Tujuan <i>Smart Contract</i> .....	41
3. Pengertian <i>Non-Fungible Token</i> .....	42
4. Hubungan antara <i>Smart Contract</i> dan <i>NFT</i> .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Kedudukan Hak Cipta atas Karya Seni Digital Berbentuk <i>Non-Fungible Token</i> di Indonesia.....	46
1. Pengaturan tentang <i>Non-Fungible Token</i> di Indonesia .....	47
2. Pemilik Hak Cipta atas Karya Seni Digital berbentuk <i>Non-Fungible Token</i> .....	51

3. Kedudukan Hak Cipta atas Karya Seni Digital Dalam Bentuk <i>Non-Fungible Token</i> .....	54
B. Bentuk Perlindungan Karya Seni Digital <i>Non-Fungible Token</i> Terhadap Potensi Plagiarisme Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	60
1. Potensi Plagiarisme pada Karya Seni Digital <i>NFT</i> .....	62
2. Perlindungan Karya Seni Digital <i>Non-Fungible Token</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Karya gambar digital NFT berjudul <i>Almost Home</i> .....	5
Gambar 1.2	Karya NFT ilustrasi digital Tiara Andini .....	7
Gambar 2.1	Unggahan akun twitter OpenSea .....	63
Gambar 2.2	Bagian <i>preview image</i> di <i>marketplace</i> Tokomall.....	65

**NAMA** : Josep Rafael  
**NIM** : 02011281924122  
**JUDUL** : **Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital *Non-Fungible Token* dalam Hukum Kekayaan Intelektual**

#### **ABSTRAK**

Karya seni gambar digital NFT pada dasarnya sama dengan karya lukisan pada umumnya, namun perdagangannya dilakukan pada *marketplace* di ranah digital dan telah memiliki sistemnya sendiri, di Indonesia belum terdapat peraturan yang komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dari karya seni digital berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hak cipta pada karya seni digital berbentuk *Non-Fungible Token* di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan karya seni digital *Non-Fungible Token* terhadap potensi plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hak cipta pada karya seni digital berbentuk *Non-Fungible Token* diakui berdasarkan kehadiran Pasal 25 Undang-Undang ITE dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta pada kreator karya seni digital ini masih cukup lemah karena hanya berdasarkan pada prinsip deklaratif hak cipta, dan sebagian besar kreator tidak mendaftarkan karyanya ke DJKI.

**Kata Kunci** : *Hak Cipta; Karya Seni Digital; Kekayaan Intelektual; Non-Fungible Token; Perlindungan*


**Menyetujui :**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

**Pembimbing Pembantu,**



**Helena Primadianti, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

**Mengetahui :**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian maupun perdagangan ialah salah satu bidang yang menjadi tempat hukum perdata diaplikasikan, tanpa adanya kegiatan ekonomi di peradaban manusia tampaknya tidak akan muncul sebuah bidang hukum yang mengaturnya. Ekonomi selalu berkembang lebih dulu daripada hukum, karena pada prinsipnya hukum bergerak mengikuti tuntutan perkembangan zaman guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, bukan sebaliknya.<sup>1</sup> Kebutuhan hukum masyarakat yang beragam tentu sangat dipengaruhi oleh kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya di dunia bisnis. Keadaan di mana penggunaan data dan mobilitas seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat konsumen tidak terbatas oleh ruang dan waktu dapat melakukan dan membeli hampir segala hal yang mereka perlukan, fenomena inipun kemudian akan menimbulkan pertanyaan bagi peraturan perundang-undangan yang sudah ada.<sup>2</sup>

Internet menjadi landasan transisi bagi orang, mesin, bisnis, perangkat, maupun data berpindah ke dunia virtual tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar seperti jaman dahulu, hal ini tidak dapat lagi dilihat sebagai hal yang terpisah dari arus utama ekonomi dan sangat berpengaruh kepada perilaku pelaku ekonomi itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 24

<sup>2</sup> Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus Ginting, dan Janner Simarmata, *Ekonomi dan Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 13

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 23

Dewasa ini, teknologi untuk membuat aset digital unik semakin mudah diakses, namun kerangka hukumnya telah melenceng jauh ke arah yang mengatur semua transaksi melampaui pengaturan mengenai hak cipta. Dalam rangka mengembalikan pasar digital dalam bidang aset pribadi untuk kembali seimbang membutuhkan sebuah pengertian dari teknologi maupun konsep hukum di sekitarnya. Intinya jika pada pasar konvensional (*Offline*) transaksi jual beli suatu barang terbilang biasa saja, dan seringkali tidak mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada yang dapat menentukan siapa yang dapat melakukan apa dengan aset yang mereka beli dan miliki. Nilai-nilai hukum yang berlaku di bidang ini hanya akan ditegakkan jika ada suatu masalah yang terjadi, dalam pasar online kita tidak memiliki langsung barang/objek yang telah dibayar dan dilunasi harganya, hal itulah yang kemudian menjadi pembeda pada dasarnya.<sup>4</sup>

Proyek *Non-Fungible Token* atau yang kemudian disebut *NFT* dalam penelitian ini adalah sebuah peran teknologi dalam menciptakan transaksi jual beli yang sederhana, namun untuk aset digital yang unik alih-alih memperdagangkan barang fisik. Untuk dapat memahami hal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara kerja *NFT* dan mengapa aset digital ini berbeda dengan mata uang kripto generasi pertama.<sup>5</sup>

Perdagangan *NFT* mengaplikasikan sistem *blockchain* yang terdesentralisasi sehingga transaksi *NFT* sederhananya menjadi transaksi *peer-to-peer* tanpa

---

<sup>4</sup> Wright, Aaron and De Filippi, Primavera, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia, *Cyberspace Law EJournal*, 2015, <https://ssrn.com/abstract=2580664> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2580664>, hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Fairfield, Joshua A. T, *Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property*, *Indiana Law Journal*, vol. 97, no. 4, Spring 2022, page, 1261-1314. HeinOnline, hlm. 1268



perantara (individu dengan individu). Transaksi *peer-to-peer* sendiri merupakan teknologi dalam melakukan distribusi data di mana *peer* bertindak sebagai client atau server, maka jika ada kegagalan sistem dalam komponen lain, sistem inipun dapat terus berlajam atau disebut *fault tolerance*.<sup>6</sup> *Blockchain* ialah sistem transaksi manajemen data digital yang tersebar di mana semua pengguna sistem tersebut memiliki satu konsensus yang diketahui bersama. Sistem ini dengan kata lain menghilangkan peran perantara dan membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Teknologi *blockchain* ini memiliki beberapa keunggulan, seperti,<sup>7</sup> transaksi bersifat permanen (kekal), memiliki sistem keamanan yang kuat, kemudahan dalam melacak setiap transaksi (karena data yang tersimpan akan merujuk pada transaksi sebelumnya), identitas dalam transaksi bersifat anonim, meskipun bersifat transparan tapi identitas pribadi setiap pengguna tidak ditampilkan dalam interaksi transaksi tersebut.

Tren baru *NFT* pada awalnya disebut sebagai *CryptoArt* atau karya seni yang diperdagangkan melalui kripto. *CryptoArt* itu sendiri ialah gerakan artistik di mana pada seniman membuat karya seni, yang biasanya berupa gambar biasa, gambar animasi, lukisan, dan lain sebagainya dan kemudian didistribusikan melalui galeri *CryptoArt*, atau server digital yang menggunakan teknologi *blockchain*.<sup>8</sup> Seni-seni yang dimaksud di sini dapat digambarkan sebagai seni super langka karena eksklusivitasnya bekerja ketika seorang seniman mengunggah karya seninya ke galeri seni. Transaksi dari karya seni ini kemudian

---

<sup>6</sup> Yusra Fadhillah, dkk, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022, hlm. 7

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>8</sup> Franceschet, dkk, *Crypto Art: A Decentralized View*, *Leonardo Journal*, vol. 54(4), 2019, hlm. 5-6

dilakukan menggunakan salah satu mata uang kripto yaitu *Etherium* (ETH). Setiap transaksi ditandatangani secara digital oleh seniman menggunakan enkripsi asimetris,<sup>9</sup> guna membuktikan keaslian karya dan distribusi karya seni memakai jaringan *InterPlanetary File System (IPFS)* secara *peer-to-peer* yang menggunakan kode unik. Hal ini memungkinkan karya seni didistribusikan melalui beberapa kode jaringan dan teridentifikasi sebagai sumber daya tunggal.<sup>10</sup> Kode unik inilah yang kemudian disebut dan dikenal sebagai *Non-Fungible Token (NFTs)*.

*NFT* hadir dengan latar belakang seni sebagai alat investasi untuk estetika dan prestise. Sama halnya seperti lukisan karya Hendra Gunawan, Raden Saleh Syarif Bustaman, bahkan Leonardo da Vinci yang terjual sangat-sangat mahal dan mendominasi pasar lelang pada masanya. Karya-karya lukisan ini tentu termasuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) huruf *n* *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi*, yang mana terdapat kata-kata basis data dan juga karya lain hasil transformasi yang sesuai dengan karya *NFT*. Selain itu juga dalam Pasal 40 ayat (1) huruf *p* menjelaskan bahwa *kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnnya*. Kesemuanya ini termasuk unsur-unsur dari *NFT* itu sendiri.


---

<sup>9</sup> Enkripsi asimetris ialah enkripsi yang mencakup dua kunci enkripsi berbeda yang secara matematis terkait satu sama lain, salah satu kunci disebut sebagai *public key* dan yang lainnya disebut *private key*, enkripsi ini lebih aman dan disebut juga sebagai public key cryptography. [5 Algoritma Kriptografi Enkripsi] <https://pusatssl.com/5-algoritma-enkripsi-terbaik-untuk-sertifikat-ssl-tls/>

<sup>10</sup> Franceschet, dkk, *Op Cit.*, hlm. 7

### Gambar 1.1

#### Karya gambar digital NFT “Almost Home” dari kreator PopWonder



Sumber : Marketplace NFT opensea.io, 2021

Gambar di atas merupakan salah satu contoh karya seni gambar digital yang dijual pada *marketplace* OpenSea dengan harga 0,125 ETH atau sekitar 238 *US Dollar*. Para pembeli rela membeli sebuah karya seni dengan harga yang amat tinggi dengan tujuan investasi, mengingat karya seni memiliki nilai yang dapat dipertahankan selama beberapa dekade bahkan abad tergantung pada keunikan dan kelangkaannya. Isu Hukumnya di sini ialah bagaimana perlindungan hak karya cipta yang terdapat pada karya seni lukisan tersebut di atas dapat diterapkan juga pada karya seni digital, mengingat juga pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*. Hal ini berarti dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai hak cipta wajib dilindungi oleh UU ITE dan juga memperhatikan

peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup> Maka dari itu sudah sepatutnya UU Hak Cipta dapat berperan di industri *NFT*.

Jika dilihat dari sudut pandang perdagangan secara elektronik dapat dikatakan *NFT* ini sudah diakui oleh peraturan di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 angka 19 yang menjelaskan bahwa *Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik*. Prinsip ini jugalah yang kemudian diterapkan pada karya seni dan investasi digital, *NFT* hadir bersama ide untuk menyematkan kode unik pada masing-masing karya seni yang sangat bervariasi dan dapat diperjualbelikan secara digital.


*CryptoArt* atau *NFT* diperdagangkan dalam galeri seni, sama halnya dengan lukisan dan karya seni fisik pada umumnya. Galeri yang dimaksud di sini ialah galeri digital yang biasa disebut juga *marketplace* atau *exchange* yang bisa dikunjungi oleh para kolektor maupun investor secara daring. Contoh galeri/*marketplace NFT* ini yaitu seperti *SuperRare*, *Art0lin*, *AsyncArt*, *InfiNFT*, *OpenSea*, *AtomicAssets*, *BAE*, dan *Portion.io*, serta *marketplace* lokal karya anak bangsa yaitu *TokoMall by TokoCrypto* yang memperdagangkan *NFT* dalam rupiah sebagai informasi harga dasar untuk panduan. Melalui platform-platform ini para kreator dapat dengan aman memamerkan karya digital mereka dengan

---

<sup>11</sup> Bagian Penjelasan atas *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

penjualan langsung ataupun lelang. Bentuk karya yang diperdagangkan sangat bervariasi seperti musik, grafik visual, ilustrasi digital, lukisan, fotografi digital, dan sebagainya. *NFT* yang paling banyak terjual adalah milik Beeple, *Everyday* yang dijual seharga hampir 40.000 ETH (*Ethereum*) yang sekarang kira-kira setara kurang lebih 100 juta euro.<sup>12</sup>

**Gambar 1.2**  
Karya ilustrasi digital “Tiara Andini” dari kreator StarHits



Sumber : Marketplace NFT tokomall.io, 2021

Gambar di atas merupakan salah satu contoh karya seni gambar digital yang dijual pada *marketplace* lokal asal Indonesia yang menjual karya-karya NFT dalam mata uang rupiah. Setelah peneliti membaca dan melakukan analisis dari beberapa sumber yang berkaitan dengan NFT, dapat dikatakan sebelum ada karya seni digital, galeri ataupun pihak ketiga lainnya memainkan peran penting dalam transaksi seni. Penikmat seni harus mengunjungi sebuah galeri atau museum untuk mengakses sebuah karya. Peran dari kolektor juga dapat dikatakan sangat

<sup>12</sup> Jader Liberatore, The 30 Most Expensive NFT Artworks So Far, 2021 <https://www.domusweb.it/en/art/gallery/2021/09/30/the-30-most-expensive-nfts-ever.html> Diakses pada 21 September 2022

eksklusif, hanya bisa digandrungi oleh beberapa kelas sosial. Setiap seniman dan kolektor dapat langsung berkomunikasi satu sama lain dan melakukan transaksi yang terekam pada *blockchain*. Industri NFT sangat terbuka bagi orang-orang untuk membuat karya dan membuat jaringan, dan memperluas akses dalam dunia seni.<sup>13</sup>

Urgensi peneliti melakukan penelitian ini dapat dikatakan karena adanya masalah kedudukan *NFT* dalam hukum hak kekayaan intelektual. Terdapat banyak masalah hukum dan teknis, serta tantangan berkaitan dengan *NFT*. Misalnya, kedudukan *NFT* dalam hak kekayaan intelektual, mengingat pemilik *NFT* tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang dibelinya. Pemilik hanya memiliki catatan dan *hash code*<sup>14</sup> yang menunjukkan kepemilikan token unik terkait dengan aset digital, catatan dan *hash code* ini kemudian dikenal sebagai *smart contract* dalam sistem *blockchain*. Karena eksklusivitas *NFT* sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk menghindari segala bentuk plagiarisme sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual seniman, perlu diketahui bahwa implementasinya masih terkendala di lapangan karena kurangnya transparansi mengingat *NFT* dijalankan secara anonim dalam sistem *blockchain*

---

<sup>13</sup> Rafli, D. P. A. D, NFT Become a Copyright Solution, *Journal of Digital Law and Policy: 2022, 1(2), 43-52*, hlm. 44

<sup>14</sup> *Hash* adalah suatu kode dari hasil enkripsi yang umumnya terdiri dari huruf maupun angka yang acak. Dalam ilmu kriptografi, *hash* adalah algoritma yang dipakai untuk mengubah informasi. Data yang dimasukkan nantinya diolah menjadi angka, huruf, atau karakter lain menjadi karakter terenkripsi tanpa mengubah ukuran. Data yang terenkripsi lewat fungsi *hash* tak bisa lagi Anda kembalikan. Hal ini pula yang membuat algoritma tersebut dikenal sebagai *One Way Function* atau *encryption* satu arah.

yang siapa pun dapat mengklaim seni digital sebagai miliknya dengan menyematkan token pada karya tersebut, bahkan jika mereka tidak membuatnya.<sup>15</sup>

Sesuai dengan penjelasan yang telah terurai oleh penulis di atas, dan mengingat pentingnya konsep perlindungan hak cipta bagi kreator aset digital khususnya *NFT* sebagai karya seni yang timbul dari suatu kerangka pikiran yang mempunyai nilai ekonomis dan mulai marak di masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai berikut: **PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* DALAM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam tulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hak cipta pada karya seni digital berbentuk *Non-Fungible Token* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan karya digital *Non-Fungible Token* terhadap potensi pelagiarisme dari *marketplace* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat diuraikan dalam penelitian ini searah dengan rumusan masalah di atas, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Token (NFT) di Industri CryptoArt*, Center for Digital Society. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf> , 2021, hlm. 3-4

1. Untuk menganalisis kedudukan hak cipta yang ada pada karya seni digital berbentuk *NFT* sebagai karya seni yang memiliki nilai ekonomis;
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pencipta karya seni digital berbentuk *NFT* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis menargetkan manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. *Manfaat Teoritis*

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sokongan ilmu, pemikiran dan bahan bacaan ilmu hukum perdata khususnya mengenai aset digital *non-fungible token* sebagai kekayaan intelektual khususnya dalam hal keabsahan hak ciptanya. Penelitian ini diharapkan menghantarkan ilmu mengenai kemajuan teknologi dalam bidang hukum seni digital bagi penulis maupun mahasiswa pembaca.

2. *Manfaat Praktis*

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi informasi bagi pembacanya dan juga dapat menjadi penelitian yang mendorong adanya perlindungan hak kekayaan intelektual karya seni digital khususnya *non-fungible token*. Adapun manfaat praktis bagi beberapa pihak yang dapat dirincikan ialah sebagai berikut:

- a. **Pemegang Hak Cipta**

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembuat *NFT* yang berbentuk karya seni dapat mengetahui bahwa ciptaannya berhak



dilindungi oleh negara dan tidak lagi sembarangan memberikan ciptaannya secara komersial kepada pihak lain.

**b. Operator *Marketplace* di Indonesia**

Penelitian ini dapat mendorong para operator *marketplace* untuk lebih *concern* terhadap hak cipta pada karya *NFT* misalnya membatasi fitur *screenshot / screen capture* pada website maupun aplikasinya agar tidak terjadi plagiarisme.

**c. Pemerintah**

Bagi pemerintah diharapkan penelitian ini mendorong pemerintah khususnya DPR dan pihak-pihak lain yang mengerti tentang perdagangan *NFT* agar membuat ataupun merevisi peraturan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kemajuan perdagangan karya seni digital dan melindungi hak ciptanya, dengan kata lain menjadi pendorong terbentuknya *Ius Constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

**E. Ruang Lingkup**

Pembahasan dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia. Bahasan akan lebih fokus kepada bagaimana keabsahan perlindungan aset digital *non-fungible token (NFT)* sebagai suatu karya yang diciptakan dari sebuah kerangka pemikiran dapat diakui kedudukannya sebagai hak cipta dan dilindungi hak-hak ekonomi dan eksklusifnya sesuai perundang-undangan yang sudah ada & berlaku maupun *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum pada dasarnya bermakna bahwa hak-hak rakyat dijamin dari tindakan hukum pemerintahan (*bestuursrecht handelingen*) maupun tindakan lainnya dalam masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>16</sup> Salah satu bentuk perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah Perlindungan Hukum Preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, maupun tindakan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau merugikan dan membatasi hak-hak rakyat dalam negara.<sup>17</sup>

Pada era digital ini, sipapun juga menyadari kemajuan teknologi dan informasi, yang telah memberi kontribusi yang demikian besar terhadap globalisasi perdagangan berbagai ciptaan yang telah masuk kedalam unsur Hak Kekayaan Intelektual. berbagai ciptaan Hak Kekayaan Intelektual ini memacu pertambahan permintaan terhadap ciptaan-ciptaan bermutu seperti buku, musik, sinematografi penyiaran dan program komputer, serta karya digital. Kesemua ciptaan ini diperdagangkan secara cepat oleh perusahaan-perusahaan multinasional secara global. Apabila para pencipta karya tersebut tidak diakui sebagai pencipta atau tidak diberi penghargaan, atas karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Dalam keadaan

---

<sup>16</sup> I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018, hlm. 165.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 166

tidak ada seorangpun yang peduli terhadap ciptaan pencipta karya tersebut, tidak ada seorangpun yang bersedia untuk mencipta suatu ciptaan tersebut, mungkin saja tidak ada insentif pribadi untuk memperoleh pengakuan sebagai pihak yang telah menyumbangkan suatu seni kepada seni sastra atau ilmu pengetahuan.<sup>18</sup>

Dalam kondisi tersebut di atas diperlukan Perlindungan hukum atas hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta individu atau kelompok yang ingin melakukan suatu tindakan meniru atau plagiat, pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atau berkelompok atau suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dll. Perlindungan hukum adalah suatu yang sifatnya abstrak, karena itu pemerintah sebagai wakil dari masyarakat sudah seharusnya menyusun peraturan-peraturan baru yang mengikuti perkembangan zaman, guna menegakkan perlindungan hukum tersebut.<sup>19</sup> Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini

## **2. Teori Kekayaan Intelektual**

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangibile*). Hak Kekayaan

---

<sup>18</sup> Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafa, Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Penyiaran, *Jurnal Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 18(1), 2019, hlm. 2

<sup>19</sup> Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.14(3), 2017, hlm.302

Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut David I Bainbridge, *Intellectual Property* atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan dan bernilai ekonomis.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual terpisah antara Hak atas Kekayaan Intelektual itu sendiri dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan fisik dari hak tersebut. Dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual, yang mendapat perlindungan hukum (Hak Eksklusif) adalah Hak-nya, sedangkan jelmaan dari Hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materil).<sup>21</sup>

Salah satu bentuk kekayaan intelektual yang juga melindungi karya penciptanya yaitu Hak Cipta, menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2014, *Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Kemudian dijelaskan juga pada pada Pasal 1 angka 3 bahwa ciptaan yang dimaksud ialah ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan melalui sebuah inspirasi,

---

<sup>20</sup> DHARMAWAN, Ni Ketut Supasti, dkk, Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual, Ed.1, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 19

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 20

kemampuan, imajinasi maupun kerangka pikiran dari si pencipta yang diekspresikan. Hak cipta itu sendiri mempunyai prinsip-prinsip dasar pengaturan seperti hak cipta timbul dengan sendirinya, yang dilindungi adalah ide dari si penciptanya, ciptaan tidak wajib didaftarkan, merupakan hak yang diakui hukum, serta hak cipta merupakan hak eksklusif.<sup>22</sup> Prinsip-prinsip pengaturan inilah yang menjadi penafsiran dari UU Hak Cipta bagi para seniman maupun penegak hukum.

Teori Kekayaan intelektual di penelitian ini berguna untuk menjawab rumusan masalah pertama sekaligus kedua tentang bagaimana kedudukan hak cipta karya seni digital dalam *NFT* ini dapat diakui dan menjadi hak cipta yang sah walaupun tidak dilakukan pendaftaran, dan juga dapat dilindungi. Pada dasarnya karya digital ini sama seperti karya seni rupa maupun seni musik pada umumnya, namun diperdagangkan dalam dunia virtual secara daring dan melibatkan platform serta *exchange-exchange* online.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum ialah suatu keadaan dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum guna menjadi pegangan/pedoman bagi individu dalam bertingkah laku, baik dalam hubungan perorangan maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Hadirnya aturan sejenis itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Maka dari itu, kepastian hukum menghimpun dua pengertian, yang *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat

---

<sup>22</sup> Budi Agus Riswandi, Dio Fajar Sakti, dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 49

seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak dilakukan; dan *Kedua*, aturan berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah yang disebabkan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa-apa saja yang dapat dibebani atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>23</sup>

Dari penjelasan di atas maka diperlukan peraturan pelaksana ataupun peraturan yang lebih dikhususkan lagi untuk perlindungan hak cipta aset digital yang berbeda dari hak cipta dalam bentuk fisik, sehingga akan menciptakan kepastian hukum dalam praktiknya. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama.

## **G. Metode Penelitian**

Setiap kajian hukum membutuhkan asas-asas umum penelitian sebagai cara-cara untuk melakukan penelitian yang merupakan alat guna mencapai tujuan penelitian hukum yang dapat digunakan dan dapat dilakukan secara variatif dan tidak kaku, tergantung kepada objek disiplin ilmu yang diteliti.<sup>24</sup> Sesuai dengan variable dalam penelitian aset digital *NFT* ini maka metode penelitian yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.7, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 137

<sup>24</sup> Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar 2017, hlm. 4

## 1. Jenis Penelitian

Pengkajian terhadap permasalahan yang tersurat dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian secara normatif atau doktrinal.<sup>25</sup> Jenis penelitian hukum normatif yang dimaksud di sini ialah penelitian yang terfokus kepada doktrin ataupun peraturan perundang-undangan (*law in books*) dipandang dari hukum positif atau *das sollen*. Penelitian normatif ini sumber data yang dipakai yaitu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang nanti akan dijelaskan.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan ini menegaskan pengajian pada semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan nantinya akan dihubungungkan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, sehingga dapat dilihat bagaimana peraturan perundang-undangan saling mengisi dan melengkapi secara vertikal maupun horizontal untuk mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini bergerak dari pandangan-pandangan maupun doktrin yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>26</sup> Asikin Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 118

bertumbuh dan digunakan dalam ilmu hukum.<sup>27</sup> Jenis pendekatan ini menyediakan sudut pandang analisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang. Analisis dan penguasaan dalam doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi tumpuan untuk mengantarkan argumentasi hukum dari penulis saat menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

### 3. Sumber dan Jenis Bahan-bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum secara normatif diperlukan sumber-sumber hukum atau bacaan yang nantinya akan menjadi asal tempat dari data-data yang diperoleh selama penelitian. Beberapa jenis dan klasifikasi sumber hukum yang dioptimalkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Jenis bahan hukum primer ini ialah bahan-bahan hukum utama yang sudah menjadi peraturan bagi masyarakat atau bisa disebut sebagai bahan hukum yang bersifat *autoriatifi*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, PP, Kepres, Permen, SK Menteri, dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Beberapa bahan hukum primer yang akan menjadi sumber dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bw*)
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet-12, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 172

<sup>28</sup> Nurul Qamar, dkk, *Op Cit.*, hlm. 54



- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
  - 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini terklasifikasi sebagai data hukum yang sifatnya tidak mengikat namun memberi kejelasan mengenai hukum primer. Kejelasan yang dimaksud sudah dikaji oleh para ahli berdasarkan pemikirannya guna memberi petunjuk dan berpengaruh bagi bidang keilmuan khususnya ilmu hukum, sebagai contoh seperti doktrin yang ada pada buku.<sup>29</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum satu ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih dalam terhadap bahan hukum primer maupun sekunder dan tidak hanya dibuat oleh para ahli. Contoh bahan

---

<sup>29</sup> Efendi, Jonaedi & Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hlm. 173

hukum tersier seperti KBBI, Kamus Hukum, *Encyclopedia*, internet, dan sebagainya.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

Penghipunan bahan & data-data hukum dalam penelitian ini mengaplikasikan indentifikasi peraturan perundang-undangan seperti *Bw*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), dan menganalisis peraturan-peraturan serta bahan-bahan pustaka berupa sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan keabsahan hak-hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam aset digital *non-fungible token* juga mengklasifikasikan jenis HKI yang sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

#### **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Regulasi dan bahan-bahan hukum yang telah ditemukan oleh penulis mengenai kekayaan intelektual *NFT* akan dilakukan pengelolaan data melalui cara menginventarisasi maupun mengklasifikasi aturan seperti perundang-undangan dan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menhadu dua tataran sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 174

- a. Tataran teknis, yaitu pengolahan mengumpulkan dan menata peraturan berdasarkan tingkatan hierarki sebagai landasan dalam membuat tafsiran hukum dengan mengaplikasikan logika dan dapat tertulis menjadi suatu sistem yang bersangkutan paut.
- b. Tataran teologis, yakni tataran yang pengolahan datanya dengan cara menghimpun peraturan-peraturan berdasarkan substansi dan isi hukumnya berdasarkan pemikiran penulis dan menafsirkan secara material yuridis, yang kemudian akan menghasilkan suatu sistem yang terang.

## **6. Analisis Bahan Penelitian**

Analisis bahan hukum yang telah dilakukan itu kemudian dikumpulkan dan diolah menggunakan analisis & penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang dimaksud mempunyai beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Penafsiran Gramatikal

Cara penafsiran ini merupakan penafsiran yang berlandaskan hanya pada kata-kata itu sendiri dan berkuat pada definisi dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran gramatikal atau biasa disebut penafsiran linguistik dilakukan dengan upaya menemukan arti dari suatu kata, frasa, kalimat, maupun istilah hukum kemudian menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa sehari-hari.<sup>31</sup> Penafsiran ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara bahasa dengan hukum itu sendiri. Fungsi dari penafsiran ini ialah untuk memberi pemahaman atas

---

<sup>31</sup> D.I usanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 158

makna suatu teks hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Penafsiran Deskriptif

Penafsiran ini mengaitkan dan merincikan secara terstruktur & sistematis dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan, yang kemudian mengambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diuraikan.<sup>32</sup>

## 7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini nantinya akan mengaplikasikan penarikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian ini dengan menggunakan beberapa prosedur metode penalaran, yang terdiri dari prosedur deduktif dan induktif. Suatu analisis secara normatif pada hakikatnya lebih menekankan pada metode penarikan kesimpulan dengan prosedur deduktif sebagai landasan utama dan metode induktif sebagai cara kerja penunjang.<sup>33</sup>

Sesuai yang tertulis di atas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini akan diambil dengan mengaplikasikan metode deduktif yang memfokuskan pada penggabungan hukum dan norma-norma hukum sehingga dapat memperoleh jawaban dari permasalahan hukum dalam penelitian ini, yang berlandaskan pada isu atau peristiwa hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.

<sup>33</sup> Asikin Zainal, Amiruddin, *Op Cit.*, hlm. 166

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 167

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Alexander Sugiharto, M. Yusuf Musa, dan M. James Falahuddin. 2022. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*. Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain.
- Arus Akbar Silondae, Andi Fariana. 2013. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Asikin Zainal, Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi, Dio Fajar Sakti, dkk. 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- D.I Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dharmawan Ni Ketut Supasti, dkk. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Eddy Damian. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hendri Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Jonaedi Effendi dan Ibrahim Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta: DJKI.
- Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Jatim: Setara Press.
- Kustoro Budiarto, Sugianta Ovinus Ginting, Janner Simarmata. 2020. *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nurul Qamar, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).

- OK Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Otto Hasibuan. 2014. *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights and Collecting Society*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum 7th ed.*. Jakarta: Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Penelitian Hukum (12th ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Soetandyo Wignjosubroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta: Kedudukan & Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global; Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusra Fadhillah, dkk. 2022. *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

## **JURNAL**

- Ade Uswatun Sitorus. (2015). Hak Cipta dan Perpustakaan. *Jurnal Iqra*, 9(2).
- Akash Arora, Kanisk, & Shailender Kumar. (2022). Smart Contracts and NFTs: Non-Fungible Tokens as a Core Component of Blockchain to Be Used as Collectibles. *Cyber Security and Digital Forensics Journal, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, vol 73.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3).
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, M. R. (2019). Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Penyiaran. *Jurnal Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).
- Aufar Abdul Aziz. (2022). Pembangunan Hukum Nasional Menghadapi Non-Fungible Tokens Dalam Revolusi Digital. *Jurnal Lex Renaissance*. Vol.7(2).

- Ayup Suran Ningsih & Balqis Hedyati Maharani. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1).
- Budi Agus Riswandi. (2016). Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3).
- Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Krtha Bhayangkara*. 16(1).
- Dina Aidah Norasari. (2022). Kurangnya Perlindungan Pencipta Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Progresif. *Jurnal Rechtsidee*. 10(1).
- Dio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, Tasya Safiranita Ramli. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*. 3(1).
- Dyah Permata Budi Asri. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*. 1(1).
- Evelyn Angelita P. Manurung. (2022). Karya Digital dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. *Verdict: Journal of Law Science*. 1(1).
- Fahrurozi Muhammad. (2021). Menimbang Perlunya Regulasi Yang Lebih Komprehensif Tentang Non-Fungible Token (NFT). *Majalah Hukum Nasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. 52(2).
- Fairfield, Joshua A. T. (2022). Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property. *Indiana Law Journal*, 97(4), 1261-1314.
- Ferol Mailangkay. (2017). Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum Jurnal Elektronik Bagian Hukum Keperdataan FH Unsrat*, 5(4).
- Fikri Setyo A.P, Krisnadi Nasution. (2023). Perlindungan Hak Cipta Bagi Pencipta Seni Lukis Digital dalam Transaksi Jual Beli Non-Fungible

- Token. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 3(1).
- Franceschet, dkk. (2019). Crypto Art: A Decentralized View. *Leonardo Journal*, 54(4).
- Hari S. Disemadi, Raihan R.Y, Novi Wira S.Z. (2022). Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indoensia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. 4(1).
- Joko Widarto. (2021). Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto KUH Perdata. *Jurnal Lex Jurnalica*. 18(2).
- Khwarizmi Maulana Simatupang. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 15(1).
- Laina Rafianti. (2018). Resensi Buku: Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2 (2).
- Michael Angelo, Nyoman Satyayudha Dananjaya. (2022). Perlindungan Non-Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 11(3).
- Muhammad Usman Noor. (2021). NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? atau Hanya Sekedar Bubble?. *Pustakaloka Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 13(2).
- Nassor Matherson. (2021). The Driving Force of Cryptocurrency and Money Laundering. *Utica College Dissertations*.
- Pooja Sapra, Vaishali Kalra, & Simran Sejwal. (2022). Blockchain and IoT for Auto Leak Unearthing. *Cyber Security and Digital Forensics Journal, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, vol 73.
- Rafli, D. P. (2022). NFT Become a Copyright Solution. *Journal of Digital Law and Policy*, 1(2), 43-52.
- Ranti Fauza Mayana, dkk. (2022). Intelectual Property Development & Komersialisasi Non-Fungible Token (NFT): Peluang, Tantangan Dan Problematika Hukum Dalam Praktik. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*. 5(2).
- Tasya Patricia. W & Kansil, C. S. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7(12).

Tripti Rathee & Parvinder Singh. (2022). A Self-Sovereign Identity Management System Using Blockchain. *Cyber Security and Digital Forensics Journal, Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies*, vol 73.

Wright, Aaron and De Filippi, Primavera. (2015). Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex Cryptographia. *Cyberspace Law EJournal*, vol. 2. Diambil kembali dari <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2580664>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 2008/No.58. Tambahan Lembaran Negara No.4843

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara 2014/No.266, Tambahan Lembaran Negara No.5599

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara 2019/No.222, Tambahan Lembaran Negara No.6420

## **SUMBER LAIN**

Andrew. (2021) Apa Itu Smart Contract dan Bagaimana Cara Kerjanya?, <https://www.gramedia.com/best-seller/smart-contract/>

Desy Setyowati. (2021) Bappebti Butuh Waktu Mengatur NFT Meski Perdaganganannya Kian Marak, <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/622b35467c0c8/bappebti-butuh-waktu-mengatur-nft-meski-perdagangannya-kian-marak>

Harisson Jordan. (2021) No, NFTs aren't copyrights, Tech Crunch, <https://techcrunch.com/2021/06/16/no-nfts-arent-copyrights/>

- Jader Liberatore. (2021). *The 30 Most Expensive NFT Artworks So Far*. Diakses 21-9-2022, from <https://www.domusweb.it/en/art/gallery/2021/09/30/the-30-most-expensive-nfts-ever.html>
- Louis. (2021) SuperRare, 2/4 Copyright on SuperRare, <https://help.superrare.com/en/articles/4792372-2-4-copyright-on-superrare>
- Nadya Aletha Olga. (n.d.). *Center for Digital Society (CfDS) UGM*. Dikutip dari [cfds.fisipol.ugm.ac.id](https://cfds.fisipol.ugm.ac.id), <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf>
- Prayogi Dwi Sulityo. (2022) Artikel Berita Kompas, Bayang-bayang Plagiarisme Seni di NFT, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/06/24/plagiarisme-seni-nft>
- Rishi Iyengar & Jon Sarlin. (2021) NFTs Are Suddenly Everywhere, but They Have Some Big Problems, CNN Business, <https://edition.cnn.com/2021/03/30/tech/nft-hacking-theft-environment-concerns/index.html>
- Sanction Scanner. (2022) What is a Non-Fungible Token?, <https://sanctionscanner.com/blog/what-is-a-non-fungible-token-nft-375#whatisnft>
- The Finery Report. (2021) Ketika seni kripto dan fisik bertabrakan, <https://tfr.news/articles/2021/3/10/ketika-seni-kripto-dan-fisik-bertabrakan>
- TokoMall. Tipe-Tipe NFT, <https://www.tokomall.io/faq/1/getting-started-on-tokomall?categoryId=42>
- Unggahan Akun Twitter OpenSea. Januari 2022, [https://twitter.com/opensea/status/1486843204062236676?t=zdm\\_g8J6sdP2QKTpjjVBEw&s=08](https://twitter.com/opensea/status/1486843204062236676?t=zdm_g8J6sdP2QKTpjjVBEw&s=08)
- WTO Website, *TRIPS — Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/trips\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm)